



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmpstsp.wajokab.go.id, Email : dpmpstsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
Nomor : 00249/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca :

1. Surat Permohonan **SITI ARAFAH, S.PD** Tanggal **11 September 2023**
2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
No. 421.9/095/IPS/DISDIKBUD/2023 Tanggal **12 September 2023**

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|
| a. Nama Yayasan | : | KB POLEONRO I |
| b. Nama Lembaga | : | KB POLEONRO I |
| c. Pimpinan / Kepala | : | SITI ARAFAH, S.PD |
| d. Alamat Lembaga | : | KAMPUNG BARU DESA POLEONRO KECAMATAN GILIRENG |

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal **14 September 2023 s.d. 11 September 2027**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **14 September 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **196507151994031011**

No. Reg : 2964/IP/DPMPTSP/2022
Retribusi : Rp.0.00